



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 76 /K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Pasal 1 point 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, maka perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Pertama** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Kegiatan inventarisasi unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
2. Mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
3. Mengusulkan kepada Tim Nasional Pembakuan nama-nama rupabumi di Kabupaten Nganjuk melalui Panitia Propinsi Jawa Timur;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 14 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR : PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.2. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk.3. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk.5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.6. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.7. Kasubag Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.8. Kasubag Bina Wilayah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.9. Kasubag Bina Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.10. 3 (tiga) orang Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005